

KASUS KORUPSI RUMAH IBADAH DI HALMAHERA SELATAN NAIK STATUS



Sumber gambar: <https://kumparan.com/>

Isi berita:

Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) [Maluku Utara](#) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana [korupsi](#) pembangunan [rumah](#) ibadah di Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek yang melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut tahun 2019 itu saat ini telah ditingkatkan status dari permintaan keterangan untuk Puldata dan Pulbaket, ditingkatkan ke penyelidikan di bidang Intelejen. “Mengenai permasalahan rumah ibadah, kita telah meningkatkan proses ke penyelidikan di Bidang Intelijen,” jelas Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga kepada **cermat** di Ternate, Jumat (11/6).

Dalam waktu dekat, sambungnya, Tim penyelidik akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah ibadah. “Siapa saja yang akan kita panggil nantinya sudah pasti yang berkompeten dalam pekerjaan rumah ibadah,” aku Richard. Hanya saja, Richard mengaku belum bisa menyebutkan satu per satu siapa saja yang akan dipanggil dan diperiksa. “Nanti kita lihat. Sepanjang dia berkompeten, dan kita perlukan keterangannya, kita akan panggil. Kita tidak main-main dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Sekadar diketahui, pekerjaan proyek pembangunan rumah ibadah Masjid Desa Loleo Jaya dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama dikerjakan oleh CV Modern Maju Membangun tahun 2018 dengan biaya Rp 804.492.000. Sedangkan tahap kedua dikerjakan

CV Fikram Putra tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 784.298.000 yang bersumber dari APBD Maluku Utara.

Disadur dari: Kumparan

Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) [Maluku Utara](#) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana [korupsi](#) pembangunan [rumah](#) ibadah di Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek yang melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut tahun 2019 itu, Saat ini Tim Intelejen Kejati Maluku Utara, telah meningkatkan proses dugaan korupsi ditingkatkan ke penyidikan. “Mengenai permasalahan rumah ibadah, kita telah meningkatkan proses ke penyelidikan di Bidang Intelijen,” jelas Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Ricard Sinaga, Jumat (11/06/2021).

Ricard menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah ibadah. “Siapa saja yang akan kita panggil nantinya, sudah pasti yang berkompeten dalam pekerjaan rumah ibadah,” akunya. Richard bilang, hanya saja dirinya belum bias menyebutkan satu persatu siapa saja yang akan dipanggil dan diperiksa. “Nanti kita lihat, sepanjang dia berkompeten dan kita perlukan keterangannya, kita akan panggil,” pungkasnya, sembari menegaskan Kejati Maluku Utara tidak main-main dalam menangani kasus dugaan korupsi. (Shl)

Disadur dari: Malut Today

Sumber Berita:

1. Kumparan.com, Kasus Korupsi Rumah Ibadah Di Halmahera Selatan Naik Status, 11/06/2021
2. [Malut Today](#), Kasus Dugaan Korupsi Rumah Ibadah di Halmahera Selatan Naik ke Penyelidikan, 11/06/2021

Catatan:

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Pasal 4, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
3. Pasal 15, “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”
4. Pasal 28, “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”
5. Pasal 35 ayat (1), “ Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Endnote/Catatan Akhir:

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.